

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Manusia Indonesia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap alam terkembang menjadi guru (Salim, 2006).

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Suhartini, 2009)

Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pan cosmism* dimana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam (Hadi, 2009). Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan (Suhartini, 2009).

Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi

kebutuhan hidup tanpa merusak alam. Hal ini didukung oleh pendapat Nygrin (1999) dalam Shohibuddin *“a local community who lives in ecological balance with nature, is regarded as an environmental expert and the keeper of the wisdom of an equitable and sustainable traditional resources management system”*

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan. Lampe (2009), menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Santosa (2011), menjelaskan bahwa salah satu isu yang diperhatikan pada masa sekarang dan masa akan datang menyangkut mutu pengelolaan lingkungan hidup melalui reaktualisasi kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Suhartini (2009) dalam penelitiannya menguraikan bahwa keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya dikenal sebagai kearifan lokal suatu masyarakat dan melalui kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai krisis yang menimpanya. Maka dari itu, kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.

Banyak kearifan lokal yang sampai saat ini terus menjadi panutan masyarakat antara lain di Jawa seperti *pranoto mongso*, *nyabuk gunung* yang menyarankan daerah pertanian ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan membuat sengkedan mengikuti garis contour (Hadi, 2009). Menganggap Suatu Tempat Keramat); di Sulawesi (dalam bentuk larangan, ajakan, sanksi) dan di Badui dalam bentuk *buyut* dan *pikukuh* serta *dasa sila*).

Kearifan lokal - kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya (Suhartini, 2009). Tradisi *subak* di Bali yang menyalurkan air untuk pertanian, kearifan lokal *zoning* di Papua dan karuhan di tanah Sunda yang mengatur pengelolaan lahan hutan dan air kearifan lokal lubuk larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, danau dan waduk dalam batas tertentu, pakem *wetu alam* yang mengatur tata guna lahan dan pola tanam pada masyarakat Lombok Tengah. Semuanya merupakan kearifan lokal yang merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, mampu mempertebal kepaduan sosial warga masyarakat dan secara empiris mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Namun dengan berjalannya waktu tradisi-tradisi tersebut saat ini sudah mulai pudar sebagai akibat penetrasi budaya modern yang sulit dihindarkan (Siswadi, 2010).

Hal sama juga di ungkapkan oleh Suhartini (2009) yang menyatakan bahwa kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya jumlah

penduduk, teknologi moderen dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.

Seiring dengan pandangan antroposentris yang mulai mewarnai sikap dan perilaku manusia maka hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam mulai berubah. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sedangkan pemikiran dan nilai-nilai tradisional yang tidak memiliki otoritas ilmiah tidak dianggap sebagai sumber kebenaran (Hadi, 2009). Dengan modal pengetahuan dan teknologi, pada kenyataannya justru dipakai untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan tanpa batas, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam (Siswadi 2010).

Kearifan lokal sebenarnya merupakan modal sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kearah yang lebih baik (Siswadi, 2010)

Nayati (2006), berpendapat bahwa masalah kearifan lingkungan erat kaitannya dengan ilmu bagaimana orang arif terhadap ciptaan Tuhan dan dirinya sendiri untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Tindakan arif bukan hanya pada dirinya saat ini berpikir bagaimana berperilaku arif untuk kelangsungan generasi yang akan datang, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan

keadilan sosial. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan pilar pembangunan secara proposional. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

Menurut Mawardi (2010), Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Ketergantungan dan tidak-terpisahkan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini populasinya diperkirakan antara 50 – 70 juta orang, maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional (Nababan, 2002)

Pawarti (2012) menegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan alam yang mencukupi kuantitas dan kualitas bagi generasi yang akan datang dengan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat adat yang telah ada sejak dahulu dan memiliki kekhasan sikap dan budaya. Berbagai pihak yang terlibat pada dasarnya memiliki tujuan yaitu tercapainya keseimbangan ekonomi, sosial dan ekologi.

Suhartini (2009) juga menyatakan bahwa kondisi terkini kearifan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal tidak bisa dipisahkan dari kondisi pemilik dan pengguna utamanya, yaitu masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan komunitas yang memegang peranan penting dalam menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan di Indonesia terkait dengan bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam yang ada

Cara pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat adat telah terbukti memperkaya keanekaragaman sumberdaya alam dan keberlanjutan. Masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara Indonesia dan sangat berperan dalam pembangunan berkelanjutan.

Nababan (2003) menyatakan bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati alami. Hal itu merupakan suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Pawarti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu ciri sosial masyarakat adat di Kabupaten Dharmasraya membedakan dengan wilayah lain adalah adanya penggunaan alat dalam budaya kehidupan masyarakat. Bentuk kearifan lokal itu adalah lubuk larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, danau dan waduk dalam batas tertentu. Kearifan lokal lubuk larangan yang dipraktikkan oleh masyarakat tanpa disadari merupakan sikap pelestarian lingkungan sungai. Selain itu dari kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung masyarakat dapat langsung merasakan manfaat ekonomi, dan manfaat sosial serta manfaat lingkungan.

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat sudah di laksanakan sejak dulu. Di berbagai komunitas adat di kepulauan Maluku dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan maupun laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem – sistem lokal ini bekerja secara efektif (Nababan 2002).

Hal ini dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat adat di Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan, budaya itu disebut Sasi (Judge, 2008). Bila sasi dilaksanakan

maka masyarakat dilarang memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil-hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa (Cooley *dalam* Judge, 2008). Sasi yang berlaku di Maluku antara lain : (1) Sasi utama yang dilaksanakan oleh seluruh warga desa seperti sasi laut yang termasuk sasi ini adalah ikan, lola, mutiara, dll, sasi sungai, sasi darat antara lain sasi hutan yang termasuk sasi ini adalah kelapa, cengkeh, rotan, damar, dll), sasi binatang. (2) sasi pribadi dan (3) sasi agama. Salah satu sasi darat yang masih dipraktikkan hingga saat ini adalah sasi kelapa.

Pohon kelapa merupakan bagian dari vegetasi pantai non mangrove yang memiliki fungsi melindungi pantai dari ombak, hempasan gelombang laut, angin dan abrasi pantai. Manfaat ekonomis kelapa antara lain : Virgin Coconut Oil, Nata De Coco, Minyak Goreng, GulaKelapa, Arang, Atap, Sapu Lidi, Kaset kaki dan lain-lain.

Salah satu suku di Maluku yang masih memelihara tradisi tersebut adalah suku Kei. Sasi dalam bahasa Kei dikenal dengan istilah *yot* atau *yutut*. Suku Kei terletak di Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara adalah kabupaten baru di Provinsi Maluku Tengah. Kabupaten ini berdiri pada tahun 2008 setelah memisahkan diri dari kota Tual. Masyarakat di kabupaten ini dikenal sebagai suku Kei. Suku Kei masih memegang teguh nilai budaya leluhur, salah satunya melalui budaya arif dalam mengelola sumberdaya alam dan memelihara lingkungannya (Thorburn, 2003).

Hal yang sama terlihat pada penelitian Fadhil (2007), pada masyarakat adat Dayak Meratus menunjukkan bahwa kedudukan hutan dipandang sebagai nafas kehidupan masyarakat bertimbal-balik dengan kesadaran mereka menjaga dan memelihara hutan dengan baik. Hubungan masyarakat suku Dayak Meratus dengan alam menciptakan tata cara tertentu untuk mencapai keseimbangan hidup dalam interaksi manusia dengan alamnya. Dengan memiliki pandangan yang arif terhadap alam kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suhartini (2009), Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika,

tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang mendominasi manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal.

Pawarti (2012), menyatakan bahwa karena kearifan lokal memiliki manfaat secara ekonomi, sosial serta pelestarian lingkungan maka keberadaannya dapat berkelanjutan hingga saat ini. Manfaat ekonomi dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung, begitupun dengan manfaat sosial yakni kepatuhan pada tradisi, bertanggungjawab, kebersamaan, saling berbagi dan jujur. Keselarasan manusia dengan alamnya didasarkan pada pengalaman masa lalu membuat manusia menyadari dan perlu menjaga keselarasan dengan alam.

Hal sama dikatakan oleh Siswadi (2011) bahwa keberadaan kearifan lokal yang berupa kearifan terhadap lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan alam sekitarnya. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi tradisi yang dipegang sebagai pedoman untuk bertingkah laku positif terhadap alam. Kearifan lokal dibangun dari persepsi masyarakat akan kehidupan di masa lalu yang selaras dengan alam kemudian tertuang di dalam tingkah laku, pola hidup dan kebiasaan sehari-hari serta mendatangkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan membentuk ikatan yang kuat antara masyarakat dengan kearifan lokal yang dianut.

Bertolak dari penelitian – penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat terhadap kearifan lokal sasi kelapa, serta dampak terhadap lingkungan ekologis, sosial dan ekonomi. Maka,

penelitian ini mengambil judul: “*Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Kei Di Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara*”.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal sasi kelapa di desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam pelaksanaan sasi kelapa sebagai salah satu bentuk kearifan lokal oleh masyarakat adat Kei di desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan sasi kelapa terhadap lingkungan ekologis, sosial dan ekonomi masyarakat desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal sasi kelapa di desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Menganalisa perilaku masyarakat dalam pelaksanaan sasi kelapa sebagai salah satu bentuk kearifan lokal oleh masyarakat adat Kei di desa Ngilngof Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Mengkaji dampak pelaksanaan sasi kelapa terhadap lingkungan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat di desa Ngilngof Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khasanah pengetahuan tentang kearifan lokal sasi kelapa

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan profesionalisme karir peneliti

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah tentang persepsi dan perilaku masyarakat terhadap sasi kelapa di desa Ngilingof serta dampak pelaksanaan sasi kelapa terhadap lingkungan ekologis, sosial dan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah studi

d. Bagi Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang nilai-nilai penting sasi kelapa sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan kearifan lokal sasi kelapa dan menjadi penuntun moral dalam berperilaku secara baik dan bertanggung jawab dalam membangun relasi kehidupan dengan alam sebagai suatu komunitas ekologis. Serta kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan agar tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan tidak terkontaminasi dengan pengaruh arus globalisasi dan modernisasi.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diketahui melalui beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema *Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat*

Adat Kei Di Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disajikan belum ada peneliti yang meneliti Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Kei Di Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian peneliti menjamin keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun secara hukum.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Mengenai Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Kei Di Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nababan (1995)	Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. (Studi Kasus yang Dilakukan di empat Propinsi Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur).	Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun – temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat dan melalui kearifan lokal ini masyarakat dapat bertahan dalam menghadapi krisis yang menyimpannya. Bertahnya kearifan lokal disuatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dalam memahami kearifan lokal kita perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dilakukan antara lain : a). Politik ekologi, b) <i>human welfare ecology</i> , c) perspektif antropologi, d)perspektif ekologi manusia, e). pendekatan aksi dan konsekuensi.
2	J. P. Rahail (1995)	Bat-batang Fitroa Fitnangan (Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei)	Tata guna lahan dan laut yang dipraktekan oleh penduduk asli atau masyarakat adat di kepulauan Kei sejak dahulu hingga saat ini pada dasarnya adalah suatu sistem atau pola pengaturan pemanfaatan wilayah darat dan laut untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus menjaga jaminan keberlangsungan hidup mereka. Tata guna lahan dan laut adalah hasil timbal balik yang saling mengisi antara mereka

Lanjutan Tabel

			dengan lingkungan alam sekitarnya
3	Ratna Indrawasih (1995)	Sasi di Maluku; Eksploitasi Sumberdaya Alam Secara Arif.	Kearifan masyarakat dalam mengeksploitasi sumberdaya alam dengan mempraktikkan sasi maka masyarakat dapat secara teratur memperoleh kesempatan menikmati kekayaan alam yang ada. Karena dengan sasi memberi kesempatan berkembangbiak terhadap apa yang mereka peroleh sehingga kekayaan alam tersebut dapat tetap lestari dan dapat diwariskan pada generasi selanjutnya.
4	Craig. C. Thorburn (1998)	Sasi Lola (<i>Trochus Niloticus</i>) in the Kei Island, Mollucas: An Endangered Coastal Resource Management Tradition.	Sasi/hawear merupakan manifestasi yang nyata dari hukum adat Kei yang disebut Larwul Ngabal. Terdapat aturan yang berbeda-beda tiap desa tentang sasi laut. Sasi lola merupakan salah satu sasi laut. Sasi lola diberlakukan oleh petuanan dikarenakan pengambilan lola yang bernilai ekonomis tinggi untuk di ekspor, dinilai berlebihan. Maka diberlakukan sasi lola selain untuk keuntungan ekonomis juga menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup lola.
5	Fadhil (2007)	Pengelolaan Sumberdaya alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>) di Kalimantan	Praktek kearifan lokal juga dilakukan oleh suku-suku yang mendiami Kalimantan salah satunya adalah suku Dayak Berau dan Dayak Blusu. Suku lokal ini telah mempraktekan pengetahuan yang dimilikinya dalam pengendalian api selama kegiatan perladangan melalui implementasi pengetahuan tradisional (<i>tradisional knowledge</i>) atau kearifan lokal (<i>local genius</i>). Bagi masyarakat lokal khususnya suku dayak, hutan memiliki nilai yang sangat sakral selain sebagai sumber penghidupan. Selain itu, dalam penggunaan api, terdapat nilai budaya yang harus ditaati saat akan membuat lading, pembakaran lading maupun saat berburu. Bila terjadi kebakaran hutan pada pembukaan lading biasanya ada unsur

Lanjutan Tabel

			<p>kesenjangan dan kelalaian, dan akan dikenakan sanksi dari hasil keputusan adat yang berlaku untuk semua masyarakat baik di kampung maupun orang luar termasuk perusahaan. Sama halnya dengan suku Dayak Meratus yang membagi hutan menjadi hutan larangan dan hutan untuk bertanam. Pemanfaatan hutan dan berladang diatur dalam dalam ketentuan adat yang dihormati oleh seluruh masyarakat. Kesimpulan: terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumberdaya alam yang bisa dicermati dlaam budaya Dayak, yaitu: Keberlanjutan, Kebersamaan, Keanekaragaman hayati, Subsistem, dan kepatuhan pada hukum adat. Kelima prinsip itu akan menghasilkan pembangunana berkelanjutan berwawan lingkungan yang bermanfaat ekonomi, ekologis dan budaya.</p>
6	Suhartini (2009)	Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Jurnal)	<p>Keanekaragaman pola – pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun - temurun menjadi pedoman dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial-budaya, kearifan lokal dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama. Tantangan yang dihadapi oleh oleh kearifan lokal yakni, jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar, kemiskinan dan kesejangan. Untuk mengurangi potensi konflik di masyarakat dalam pengleolaan sumberdaya alam maka pendekatan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (CBNRM), merupakan strategi pengelolaan sumberdaya alam hayati dimana masyarakat</p>

Lanjutan Tabel

			berpartisipasi dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya hayati.
7	Siswadi (2010)	Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Air (Studi Kasus di Desa Purwogonda, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal	Keberadaan kearifan lokal yang berupa kearifan lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial, ekonomi masyarakat dan lingkungan alam dan sekitarnya begitu juga kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa Purwagondo adalah hasil interaksi terhadap alam yang sudah berlangsung lama sejak nenek moyang sehingga melahirkan pengetahuan dan pengalaman hidup yang diperoleh dengan metode coba-coba dan salah. Masyarakat belajar memahami tanda-tanda alam sehingga melahirkan ilmu titen yang kemudian berkembang menjadi tradisi yang sekaligus dijadikan sebagai pedoman untuk bertingkah laku positif terhadap alam khususnya <i>Tuk Serco</i> . Persepsi masyarakat desa Purwagondo 1). Tuk Cero dianggap sebagai karunia dari Allah. 2). Tuk Cero memiliki kekuatan gaib. 3). Ada mitos yang berkembang mengenai Tuk serco, 4). Manfaatnya banyak. Manfaat yang diperoleh dari sumber mata air Tuk Serco yakni memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk mengairi sawah, untuk perikanan, untuk pengobatan, untuk bersuci diri atau wudlu. Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam kearifan lokal Tuk Serco adalah nilai kebersamaan melalui kegiatan gotong royong, nilai kepatuhan, nilai kemufakatan, nilai keadilan dan nilai kepedulian. Etika dan moral penting dalam kearifan lokal. Bagaimana mereka bersikap dan berperilaku arif terhadap lingkungan. Etika dan moral tersebut mewujudkan bagaimana masyarakat bersikap dan berperilaku arif terhadap lingkungan. Tuk serco yang dianggap sakral dan keramat membuat masyarakat bersikap dan berperilaku sopan dan santun, tidak merusak, tidak mengancam eksistensi unsur-unsur alam/makhluk lain disitu.

Lanjutan Tabel

8	Amin Pawarti (2012)	Pelestarian Lingkungan Melalui Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung. (Studi di Kampung Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya provinsi Sumatera Barat)	Masyarakat setempat memahami lubuk Larangan Ngalau Agung bahwa sungai tempat hidup ikan, sehingga perlu adanya pembatasan daerah agar ikan tetap ada di sungai tersebut. Masyarakat dapat mengambil ikan di Lubuk Larangan Ngalau Agung saat dilakukan panen secara bersama. Dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan mengandung beberapa aspek yaitu, aspek perencanaan, aspek pemeliharaan, aspek pengawasan dan aspek penegakan hukum. 1). Aspek perencanaan: perencanaan Lubuk Larangan Ngalau Agung pada dasarnya diprakarsai oleh tokoh pemuda yang tergabung dalam kelompok pemuda kampung surau yaitu Ikatan pemuda Pelolpor Kampung Surau (IPPKAS) pada tahun 2004. Penetapan dilakukan melalui musyawarah. 2). Aspek Pemanfaatan: sungai-sungai di wilayah kampung surau dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air ketika kemarau. Selain itu sebagai tempat wisata, dan memiliki potensi wisata. 3). Aspek Pengendalian: Legalitas Larangan Ngalau Agung dibentuk oleh masyarakat dengan berdasarkan pada aturan adat. Legalitas ini berbentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis. 4). Aspek pemeliharaan: masyarakat wilayah kampung surau tanpa terkecuali berkewajiban memelihara keberadaan Larangan Ngalau Agung sehingga terjadi hal-hal yang merusak dapat dicegah kerusakan lebih lanjut. Manfaat dari kearifan lokal Larangan Ngalau Agung secara ekonomi ada manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara sosial, ada nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, kepatuhan, rasa berbagi, jujur dan bertanggungjawab. Serta manfaat terhadap lingkungan.
---	---------------------	---	--